



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.137, 2016

KEMEN-LHK. Iuran Kehutanan. Pengenaan.  
Pemanfaatan Kayu. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.73/MENLHK-SETJEN/2015

TENTANG

TATA CARA PEMANFAATAN KAYU DAN PENGENAAN IURAN KEHUTANAN  
PADA AREAL IZIN USAHA PERKEBUNAN YANG MEMPEROLEH KEPUTUSAN  
PELEPASAN KAWASAN HUTAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 60 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PERUBAHAN PERUNTUKAN  
DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 A dan Pasal 51 B Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Menteri dapat menerbitkan keputusan pelepasan kawasan hutan kepada pemegang izin usaha perkebunan yang arealnya mengalami perbedaan peruntukan ruang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota dengan fungsi kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;

- b. bahwa dalam rangka tertib pemanfaatan kayu dan mengamankan hak-hak negara atas kayu pada kawasan hutan yang telah diterbitkan keputusan pelepasan kawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Pemanfaatan Kayu dan Pengenaan Iuran Kehutanan pada Areal Izin Usaha Perkebunan yang Memperoleh Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4813);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 2015

- tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Kabinet;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 775);
  11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 776);
  12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2014 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1268);
  13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan dan Ganti Rugi Tegakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1187);
  14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN KAYU DAN PENGENAAN IURAN KEHUTANAN PADA AREAL IZIN USAHA PERKEBUNAN YANG MEMPEROLEH KEPUTUSAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Pelepasan kawasan hutan adalah perubahan peruntukan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi bukan kawasan hutan, yang diproses berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.
2. Izin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disebut IPK adalah izin untuk menebang kayu dan/atau memungut hasil hutan bukan kayu sebagai akibat dari adanya kegiatan izin non kehutanan antara lain dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan telah dilepas, kawasan hutan produksi dengan cara tukar menukar kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan dengan izin pinjam pakai, dan dari Areal Penggunaan Lain yang telah diberikan izin peruntukan.
3. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disebut PSDH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.
4. Dana Reboisasi yang selanjutnya disebut DR adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemegang izin pemanfaatan hasil hutan yang berupa kayu.
5. Penggantian Nilai Tegakan yang selanjutnya disebut PNT adalah salah satu kewajiban selain PSDH dan DR yang harus dibayar kepada Negara akibat dari izin pemanfaatan kayu, penggunaan kawasan hutan melalui izin pinjam pakai, dan dari areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani HGU yang masih terdapat hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami termasuk pada lahan milik/dikuasai sebelum terbitnya

alas titel, dan kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ganti Rugi Tegakan yang selanjutnya disebut GRT adalah pungutan sebagai pengganti nilai tegakan yang rusak dan atau hilang akibat dari perbuatan melanggar hukum pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
7. *Timber cruising* adalah kegiatan pengukuran, pengamatan dan pencatatan terhadap pohon (yang direncanakan akan ditebang), pohon inti, pohon yang dilindungi, permudaan, data lapangan lainnya, untuk mengetahui jenis, jumlah, diameter, tinggi pohon, serta informasi tentang keadaan lapangan/lingkungan, yang dilaksanakan dengan intensitas tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
9. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan hutan produksi lestari.
10. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan.
11. Dinas Provinsi adalah Dinas yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Provinsi.
12. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Kabupaten/Kota.
13. Balai adalah Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi sesuai dengan wilayah kerjanya dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
14. Balai Pemantapan Kawasan Hutan yang selanjutnya disebut BPKH adalah unit pelaksana teknis di bidang

pemantapan kawasan hutan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

15. Pemegang izin usaha perkebunan adalah pemegang izin perkebunan yang telah memperoleh keputusan pelepasan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Menteri ini adalah mengatur tata cara pemanfaatan kayu dan pengenaan iuran kehutanan pada areal izin usaha perkebunan yang telah memperoleh keputusan pelepasan kawasan hutan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.
- (2) Tujuan Peraturan Menteri ini adalah untuk menjamin tertib pemanfaatan kayu dan diperolehnya hak-hak negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas hasil hutan kayu dari pembukaan lahan pada areal keputusan pelepasan kawasan hutan dengan skema Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.

BAB III  
IDENTIFIKASI DAN TELAAHAN KEPUTUSAN PELEPASAN  
KAWASAN HUTAN SESUAI PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 60 TAHUN 2012

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pemanfaatan kayu dan pengenaan iuran kehutanan pada izin usaha perkebunan yang memperoleh keputusan pelepasan kawasan hutan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Kepala Dinas Provinsi melakukan identifikasi dan telaahan.
- (2) Untuk melaksanakan identifikasi dan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Provinsi membentuk Tim yang terdiri dari unsur-unsur Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, Balai, dan BPKH.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat tugas dari Kepala Dinas Provinsi, melaksanakan identifikasi dan telaahan pada instansi terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta melaporkannya kepada Kepala Dinas Provinsi.
- (4) Hasil identifikasi dan telaahan meliputi :
  - a. Keputusan pelepasan kawasan hutan;
  - b. Izin usaha perkebunan;
  - c. Luas areal kebun yang telah memperoleh keputusan pelepasan kawasan hutan oleh Menteri;
  - d. Luas areal kebun yang telah dilakukan pembukaan lahan;
  - e. Luas areal kebun yang direncanakan akan dilakukan pembukaan lahan;
  - f. Pemenuhan kewajiban iuran kehutanan atas areal kebun yang telah dilakukan pembukaan lahan; dan
  - g. Penghimpunan data dan informasi yang terkait.



- (5) Biaya yang timbul sebagai akibat kegiatan identifikasi dan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada Pemerintah.

#### BAB IV

##### TATA CARA PEMANFAATAN KAYU TERHADAP POHON YANG DIRENCANAKAN AKAN DITEBANG

#### Pasal 4

- (1) Berdasarkan hasil identifikasi dan telaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), terhadap pohon yang direncanakan akan ditebang, pemegang izin usaha perkebunan wajib membayar lunas iuran kehutanan berupa PSDH, DR, dan PNT.
- (2) Pengenaan iuran kehutanan berupa PSDH,
- (3) DR, dan PNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mekanisme IPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V

##### PENGENAAN IURAN KEHUTANAN TERHADAP POHON YANG TELAH DITEBANG

#### Pasal 5

Berdasarkan hasil identifikasi dan telaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), terhadap pohon yang telah ditebang tidak melalui IPK, pemegang izin usaha perkebunan wajib membayar lunas iuran kehutanan berupa PSDH, DR, PNT dan denda sebesar 15 (lima belas) kali PSDH.

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengenaan iuran kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas Provinsi menugaskan Tim yang unsur-unsurnya terdiri dari Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, Wasganis PHPL Balai, dan BPKH untuk menentukan komposisi kelompok jenis dan taksiran volume kayu yang telah ditebang.

- (2) Komposisi kelompok jenis dan taksiran volume kayu yang telah ditebang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hasil perkalian antara taksiran luas dengan taksiran potensi tegakan dengan memperhatikan faktor eksploitasi dan faktor pengaman (0,56).
- (3) Taksiran luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan hasil penafsiran citra satelit resolusi tinggi oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atau BPKH.
- (4) Taksiran potensi tegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui pendekatan hasil *checking timber cruising* tertinggi oleh Wasganis PHPL pada areal pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/usaha perkebunan/pinjam pakai kawasan hutan.
- (5) Hasil *checking timber cruising* tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diperhitungkan sebagai kayu bulat kelompok jenis meranti/kelompok komersil satu.
- (6) Perhitungan taksiran potensi tegakan berdasarkan hasil *checking timber cruising* sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diperhitungkan sebagai kayu bulat kelompok jenis meranti/kelompok komersil satu.
- (7) Hasil penentuan taksiran volume kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh Tim serta dilaporkan kepada Kepala Dinas Provinsi.
- (8) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dapat melakukan supervisi atas pelaksanaan identifikasi dan telaahan serta perhitungan pembayaran PNBP.
- (9) Biaya yang timbul sebagai akibat kegiatan penentuan komposisi kelompok jenis dan taksiran volume kayu yang telah ditebang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan kepada Pemerintah.

#### Pasal 7

- (1) Berdasarkan BAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7), Kepala Dinas Provinsi menerbitkan Keputusan tentang pengenaan iuran kehutanan dan atau sanksi

denda, dan salinannya disampaikan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Balai, dan pemegang izin usaha perkebunan.

- (2) Keputusan Kepala Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar oleh Pejabat Penagih untuk menerbitkan SPP PSDH, DR, PNT dan Denda.
- (3) Pemegang izin usaha perkebunan wajib melunasi SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan tata cara pelunasannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Pemegang izin usaha perkebunan yang telah memperoleh keputusan pelepasan kawasan hutan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan yang akan melakukan pembukaan lahan dan penebangan pohon wajib melalui mekanisme IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diproses setelah pemegang izin usaha perkebunan memenuhi kewajiban terhadap negara atau melunasi SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

#### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Desember 2015

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA